

INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN

FAHMIRON

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang, Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, Telp. 0751-71181, Hp: 085355969455, Email: Fahmiron19@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka bekerjanya negara hukum. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas sebagai manifestasi sebagai negara yang demokratis. Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Agar putusan hakim tersebut mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, maka penegakan hukum harus didukung oleh strukturisasi yang kuat.

Kata Kunci: Independensi Kekuasaan Kehakiman, Akuntabilitas.

ABSTRACT

The independence of the Judicial Power is a prerequisite that must be met in order workings of state law. The independence of the Judicial Power must be balanced with the principle of accountability as the manifestation of a democratic state. Judicial authority must have the freedom from all kinds of pressure and interference of the executive power, even such freedom also includes the authority of the judge to impose a decision on a ruling if it violates people's rights. The judge's decision in order to reflect the sense of justice against anyone, then law enforcement should be supported by a strong structuring.

Keywords: Independence of Judicial Power, Accountability.



I. PENDAHULUAN

UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (Darmoko Yudi Witando dan Arya Putra N.K, 2013 : 1). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang memikul tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan badan-badan kehakiman merupakan salah satu ciri dari negara yang menyebut dirinya sebagai sebuah negara hukum (*rule of law*).

Dalam pertemuan *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 dicetuskan tentang konsep negara hukum modern, yang disebut sebagai "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dalam konferensi tersebut, disebutkan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* (Miriam Budiardjo, 2012 : 60), salah satu diantaranya adalah peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk

mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang

menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 11 – 12).

Proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara. Hal ini didasarkan pula pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas (Lintong Oloan Siahaan, 2006 : 32 – 33).

UU No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kata "menggali" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim

harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Abdul Manan, 2010).

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak lepas dari masalah antara lain dalam banyak kasus yang sama ternyata hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya kebingungan pada masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam melakukan penemuan hukum rentan terhadap subjektivitas hakim yang bermuara pada ketidakadilan. Atas dasar itu, maka lembaga yudikatif sebagai salah satu pilar dari negara hukum yang demokratis memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga memiliki akuntabilitas demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

Berdasarkan arah dan kerangka pencapaian tujuan hukum itu, maka dalam tulisan ini dicoba untuk melakukan refleksi terhadap (1) kekuasaan kehakiman dan perkembangannya di Negara (hukum) Indonesia, (2) independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, (3) standar internasional mengenai independensi pengadilan, (4) struktur organisasi kekuasaan kehakiman, dan (5) wujud independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, guna mengkaji independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman dan Perkembangannya di Negara (Hukum) Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum. Hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Achmad Ali (2008 : 3), supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.

Konsep kedaulatan hukum menempatkan negara harus tunduk di hadapan hukum, kedaulatan negara tunduk dan juga mengabdikan pada kedaulatan hukum, karena hukum yang akan mengatur orde ketertiban masyarakat dan juga akan mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Pada konteks itu, maka segala tindakan penyelenggaraan wewenang yang dimiliki oleh otoritas negara juga harus tunduk di hadapan kedaulatan hukum.

Konstitusi Indonesia juga menegaskan secara eksplisit bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar. Bilamana kedaulatan hukum tersebut di atas diletakkan dan juga berpijak pada kedaulatan rakyat, maka kedaulatan hukum bukanlah ditujukan semata-mata

untuk kepentingan hukum itu sendiri, tetapi harus ditujukan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan suatu negara hukum harus ditujukan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 secara jelas mengemukakan bahwa, pembentukan pemerintahan negara Indonesia dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan hukum berpijak pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang di hadapan kepentingan rakyat. Hal tersebut juga berarti bahwa, pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam suatu negara hukum tidak dapat mengingkari adanya suatu aspirasi rakyat, melanggar hak-hak dasar warga negaranya, dan/atau bertindak sewenang-wenang sehingga merugikan kepentingan rakyat. Kata kunci daripada ketentuan Alinea ke-IV konstitusi tersebut di atas justru ditujukan untuk tidak hanya sekedar melindungi kepentingan rakyat, tetapi negara hukum dimaksud ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks demikian, maka berarti pembentukan negara hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu komponen penting di dalam negara hukum adalah sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna

mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu dari 5 kategori/ciri suatu negara dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip dasar negara hukum (Achmad Ali, 2008:3).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari Universal Declaration of Human Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights (Ahmad Basuki, 2013: 58), yang di dalamnya diatur mengenai independent and impartial judiciary, yang unsur-unsurnya adalah: menghendaki (i) adanya suatu peradilan (tribunal) yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan; (ii) peradilan itu harus independen, tidak memihak (impartial) dan competent; dan (iii) peradilan diselenggarakan secara jujur (fair trial) dan pemeriksaan secara terbuka (public hearing).

Semua unsur-unsur tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan dan diimplementasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.

Selain itu, berbagai konvensi internasional lain, yakni International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independent, Beijing Statement of Independent of Judiciary in the Law Asia Region juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. Konvensi dimaksud juga mengemukakan secara lebih tegas, bahwa

kekuasaan kehakiman yang dimaksud konvensi adalah kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten.

Keberadaan akan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum dikemukakan pula oleh mantan Ketua Mahkamah Agung ke-8, Periode 1992-1994, Purwoto Gandasoebrata, yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwasanya konsekuensi dari negara hukum, maka merupakan Condition Sine Qua Non manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat (Purwoto Gandasubrata, 1998:65).

Pada konteks Indonesia, ada periode akan sejarah penegakan hukum yang mana memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman belum dapat dikualifikasikan sebagai independen. Indikasi akan adanya hal itu dapat dikemukakan dari adanya catatan sejarah sebagai berikut: Pertama, di era Kolonialisme, hakim pada Hoogerechtshof dan Raad van Justitie adalah pegawai yang terpisah dari pihak pemerintah, sedangkan ketua Landraad di Jawa dan Madura dan di sebagian luar Jawa dan Madura adalah pegawai pemerintahan yang biasanya berada di bawah Departemen Kehakiman.

Kedua, pada kurun masa Orde Lama, kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai alat untuk revolusi hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebagaimana dinyatakan Pasal 14 dan 19 UU No. 19 Tahun 1964 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa demi kepentingan

revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Begitu pun halnya dengan otoritas dari lembaga penegakan hukum lainnya. Oleh karena itu, pada masa Orde Lama ini, Presiden menempatkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri Kabinet dengan 3 (tiga) jabatan, yaitu: Menteri Penasehat Hukum Presiden, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang menjabat dan merangkap juga sebagai Ketua Mahkamah Agung (Philipus M. Hadjon, 1992:69).

Ketiga, pada masa Orde Baru, Presiden tidak lagi menempatkan Ketua Mahkamah Agung di bawah kekuasaan Presiden, namun syarat-syarat seorang hakim untuk dapat diangkat atau diberhentikan diatur dalam UU dan di dalam perundangan dimaksud ada kewenangan dari Presiden dalam hal menentukan hakim dimaksud.

Uraian sebagaimana tersebut di atas menjelaskan dan juga memperlihatkan bahwa kekuasaan atau kepentingan eksekutif mempunyai suatu intensi untuk melakukan intervensi pada kepentingan kekuasaan kehakiman. Intervensi yang dimaksud menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya independen di hadapan kekuasaan. Pada kondisi sedemikian, maka tidaklah dapat diharapkan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka untuk menegakkan hukum dan juga menegakkan keadilan. Lebih-lebih di dalam kenyataannya, intervensi dari kekuasaan tersebut tidak hanya dilakukan melalui

proses rekrutmen, promosi, demosi, atau mutasi saja, melainkan juga melalui kontrol organisasi dan administratif, serta politik anggaran.

Hal ini tercermin dari Pasal 7 ayat 3 Undang Undang No. 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa secara teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, namun secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Dijabarkan juga hal serupa di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

Mengenai politik anggaran, di dalam penjelasan pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa, organisasi, administrasi dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi dan keuangan departemental, walaupun demikian penentuan organisasi, administrasi dan keuangan Sekretariat Mahkamah Agung itu dilakukan oleh Pemerintah dengan bahan-bahan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan kondisi perundangan di atas dan disertai faktor sosial politik yang melingkupi sistem kekuasaan yang ada, maka dapatlah dikemukakan bahwa negara hukum pada saat itu barulah berupa ketentuan yang bersifat tekstual karena tidak adanya dukungan dari sistem kekuasaan kehakiman yang independen. Kondisi ideal sebagai negara hukum belum dapat dicapai. Hal ini berasal dari pernyataan Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pada masa lalu Mahkamah Agung tidak terlepas dari intervensi institusi negara-negara yang lainnya (Bagir Manan, 2003).

Problem independensi ini merupakan salah satu masalah yang sangat fundamental dan mendapatkan sorotan yang sangat serius. Itu sebabnya, pada era reformasi persoalan independensi ini dirumuskan secara spesifik dalam konstitusi maupun perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Secara tekstual, UUD 1945 sebelum amandemen mengatur kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kekuasaan menurut UU, sedangkan syarat-syarat untuk dapat menjadi Hakim Agung dan juga untuk diberhentikan itu diatur di dalam UU. Rumusan teks yang dimaksud tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Itu sebabnya, tidak ada jaminan tanpa intervensi dimaksud dapat dilakukan melalui proses pengangkatan dan pemberhentian hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1970.

UUD 1945 setelah di amandemen secara tegas mengatur kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi dimaksud juga merumuskan secara tegas, siapa saja lembaga yang menjadi penyelenggara dan bagian dari kekuasaan kehakiman, merumuskan tugas dan wewenangnya serta hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan syarat menjadi Hakim Konstitusi dan Anggota Mahkamah Yudisial.

B. Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan sudah ditetapkan sebagai kekuasaan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya (Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum Amandemen). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dipersamakan dengan istilah “Independensi” kekuasaan kehakiman (Bagir Manan, 2005 : 24), tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan serta perlunya pemisahan kekuasaan lembaga negara, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (political liberty) anggota masyarakat negara (Bagir Manan, 199: 2). Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan negara ini berada dalam fungsi dan tugas yang berbeda-beda dan ketiganya berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi satu sama lainnya (Ahmad Mujahidin, 2007: 16). Kekuasaan yudikatif yang dimaksud oleh Montesquieu sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya.

Dalam praktik, doktrin pemisahan kekuasaan secara mutlak antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan terutama kekuasaan yudikatif, tidak mungkin dapat dilaksanakan terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Namun, dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman seperti yang diinginkan Montesquieu itu justru menjadi pegangan universal di dunia. Karena itu, prinsip the independence of judiciary menjadi salah satu ciri terpenting setiap

negara hukum yang demokratis. Bahkan tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen (Jimli Asshiddiqie, 2007: 521).

Franken ahli hukum Belanda, sebagaimana dikutip dari J. Djohansjah menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu (J. Djohansjah., 2008 : 131):

- 1) Independensi konstitusional (Constitutionele onafhankelijkheid);*
- 2) Independensi fungsional (Zakelijke of functionele onafhankelijkheid);*
- 3) Independensi personal hakim (Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid);*
- 4) Independensi praktis yang nyata (Praktische of feitelijke onafhankelijkheid).*

Independensi konstitusional (Constitutionele onafhankelijkheid) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

Independensi fungsional (Zakelijke of functionele onafhankelijkheid) berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan UU apabila UU tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi UU pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, di mana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa

dasar hukum. *Independensi substansial* juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

Independensi personal hakim (Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Brenninkmeijer mengatakan: “*De zakelijke onafhankelijkheid moen worden gezien als een uitvloeisel van de persoonlijke onafhankelijkheid. Ik denk dat men eerder van het omgekeerde kan spreken, aangezien de zakelijke onafhankelijkheid direct betrekking heft of de invulling van constitutioneel togedachte taken*”. (Terjemahan bebasnya: *Independensi fungsional harus dilihat sebagai hasil dari independensi personal hakim. Saya berpendapat bahwa orang dapat saja berbicara lebih dahulu secara kebalikannya, melihat independensi personal memiliki hubungan langsung dengan tugas-tugas yang ditetapkan oleh konstitusi*).

Independensi praktis yang nyata (Praktische of feitelijke onafhankelijkheid) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim itu harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada.

Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Richard D. Aldrich kemudian membagi independensi kekuasaan kehakiman ke dalam dua pengertian, yaitu (Pontang Moerad B.M, 2012:54):

- 1) *independensi personal (personal independent), berarti yang mencakup:*
 - a. *penghasilan atau gaji yang cukup;*
 - b. *masa jabatan yang ditetapkan dengan UU;*
 - c. *kebal terhadap tuntutan perdata;*
 - d. *kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya; dan*
 - e. *kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan dan disiplin para hakim);*
- 2) *independensi substantif (substantive independent), berarti:*
 - a. *seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat; dan*
 - b. *promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.*

Independensi personal dan substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh baik bersifat internal maupun eksternal; baik secara politik maupun secara ekonomi. Kewajiban hakim dalam menjalankan fungsinya hanya berpedoman kepada aturan-aturan hukum. Dengan demikian harapan terciptanya suatu kekuasaan kehakiman yang independen akan terwujud.

Makna independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya datang dari pengaruh badan eksekutif atau badan legislatif saja (Editor: Mieke Komar,dkk: 1999: 110 – 130), tetapi juga pengaruh yang datang dari masyarakat umum. Adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas, tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya (Miriam Budiardjo, 2012:

228). Apabila independensi yang dimiliki hakim kemudian diartikan menjadi kebebasan mutlak, dapat terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya akan kembali kepada suasana yang menyebabkan lahirnya prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.

Menurut Paulus Effendi Lotulung, kekuasaan kehakiman yang independen tidak sebebaskan-bebasnya tanpa ada batasannya secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu menurut aturan-aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan impartialitas (Paulus Effendi Lotulung, 2003).

Namun demikian, Paulus Effendi Lotulung juga menyatakan bahwa (Paulus Effendi Lotulung, 2003): kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain: (1) Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dll; (2) Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri; (3) Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara; (4) Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional; (5) Pengaruh-pengaruh yang bersifat trial by the press.

Mengacu pada konsep independensi kekuasaan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independensi kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability).

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai akuntabilitas peradilan sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2007:41):

Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas peradilan meliputi: (1) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab individual atau personal. Esensi akuntabilitasnya terletak pada pengembangan komitmen moral dan hati nurani. (2) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab institusional. Esensi akuntabilitasnya ditujukan kepada publik tentang bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan manajemen dan administrasi peradilan yang baik.

Dalam kongres PBB ke-9 / 1995 di Kairo (mengenai Prevention of Crime and the treatment of Offenders), ada resolusi tentang Criminal justice management in the context of accountability of public administration and

sustainable development. Resolusi itu antara lain menghimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional non-pemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah accountability and sustainability.

Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring bersama dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang pengertian dan maknanya sebagaimana telah diuraikan di atas. Independensi kekuasaan kehakiman disatu sisi, diimbangi oleh akuntabilitas di sisi lain. Independensi dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas. J.S.Verma, mantan Ketua Mahkamah Agung India, mengatakan (J. Djohansjah, 2008: 180 – 181):

Judicial insularity is needed, although this should not mean fostering a situation whereby the judiciary is left to do whatever it wants, including taking bribes or doing a bad job. The judiciary also needs to be seen as a service to the public so that the latter can use it with confidence that their interests will be served, and in a timely manner. It is inexcusable that, in some jurisdictions, the first court hearings came after almost 15 years. (Terjemahan bebasnya: Pembatasan atas pengadilan diperlukan, sekalipun hal ini tidak berarti seolah-olah pengadilan berada dalam situasi sewenang-wenang, termasuk menerima suap atau melakukan pekerjaan yang buruk. Kekuasaan kehakiman juga perlu dilihat sebagai pelayanan atas publik sehingga masyarakat dapat menggunakannya benar dan kepentingannya terlayani, dan dalam kerangka waktu. Hal tidak dapat ditolerir, bahwa dalam beberapa yurisdiksi, pengadilan tingkat pertama dapat berlangsung kurang lebih 15 tahun).

Keberadaan akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut. Dengan demikian independensi kekuasaan kehakiman tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kepentingan menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

menjadi salah satu parameter penting tentang terwujud atau tidaknya independensi kekuasaan kehakiman dalam praktik penyelenggaraan peradilan. Bila tidak ada mekanisme ini maka ada kekhawatiran timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya justru akan merobohkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

C. Standar Internasional mengenai Independensi Pengadilan

Independensi peradilan selain diatur dalam konstitusi UUD 1945, juga dalam beberapa instrumen hukum internasional, menyebutkan mengenai pentingnya independensi peradilan (*judicial independence*) untuk melindungi hak asasi manusia. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:

1. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*

Pasal 10 UDHR menyatakan:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him”

(Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya terhadap suatu sidang yang terbuka dan jujur oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya dalam hal menghadapi tuntutan pidana).

Oleh karena UDHR merupakan lampiran pada deklarasi PBB, maka setiap negara yang menjadi anggota PBB tidak perlu melakukan ratifikasi terhadap UDHR, tetapi otomatis berlaku dan wajib memperoleh perhatian setiap anggota PBB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap anggota PBB

memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekalipun tingkat dan konsep serta pelaksanaannya yang berbeda-beda.

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

ICCPR diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2006. Pasal

14 ayat (1) menyatakan:

rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law..."

(...dalam menentukan suatu tuntutan pidana terhadapnya, atau terhadap hak dan kewajibannya dalam suatu perkara hukum, setiap orang berhak atas sidang yang terbuka dan jujur oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum...)

3. Syracuse Principles on the Independence of the Judiciary (1981)

Instrumen internasional ini terdiri atas 32 pasal dan pada pembukaannya menyebutkan ketentuan Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR sebagai dasar Syracuse Principles. Pembentukan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UDHR dan ICCPR tersebut.

Dalam Pasal 2 Syracuse Principles mengungkapkan tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam dua arti, yaitu: (1) Setiap hakim bebas untuk memutuskan suatu masalah sesuai dengan fakta yang ditemukannya dan pengertiannya mengenai hukum tanpa pengaruh yang tidak semestinya, bujukan atau tekanan-tekanan, langsung atau tidak langsung, dari setiap quarter

atau untuk suatu alasan; dan (2) Suatu peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif yang mempunyai yurisdiksi, baik secara langsung, atau melalui hak menguji terhadap semua hal yang berkaitan dengan hal-hal di bidang peradilan.

4. *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, New Dehli 1982*

Dokumen standar yang dikemukakan oleh *International Bar Association* mengenai *Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, pada pokoknya berisikan: (a) Hakim secara individual harus memiliki independensi personal dan independensi substantif; (b) Independensi personal berarti bahwa syarat dan kondisi dari pelayanan peradilan memperoleh jaminan yang seimbang untuk menjamin agar hakim secara individual tidak berada di bawah kontrol eksekutif; (c) Independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsi yudisialnya, seorang hakim hanya tunduk pada hukum dan hati nuraninya; dan (d) Lembaga peradilan secara keseluruhan harus memiliki otonomi dan independensi kolektif terhadap eksekutif; serta (e) Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus independen terhadap koleganya sesama hakim dan para pendukungnya.

5. *Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal 1983*

Deklarasi Montreal terdiri atas 5 (lima) bagian, yang masing-masing mencerminkan sudut pandang setiap profesi hukum, yakni: (1) Hakim Internasional (International Judges); (2) Hakim Nasional (National Judges); (3) Penasihat Hukum (Lawyers); (4) Juri (Jurors); (5) Jurusita (Assessors).

6. *Basic Principles on the Independence of Judiciary, 1985*

Instrumen internasional ini disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan No. 40/146 tanggal 13 Desember 1985, yang mencetuskan prinsip-prinsip tentang independensi lembaga peradilan sebagai berikut:

- 1) Independensi lembaga peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Semua lembaga pemerintah dan yang lainnya berkewajiban untuk menghargai dan mematuhi independensi lembaga peradilan.*
- 2) Lembaga peradilan memutuskan masalah di hadapan mereka secara netral, berdasarkan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa batasan, pengaruh tidak wajar, bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.*
- 3) Lembaga peradilan memiliki kewenangan hukum atas semua masalah hukum dan memiliki wewenang eksklusif untuk menentukan apakah*

masalah yang diajukan untuk diberikan keputusan berada dalam kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh UU.

- 4) *Tidak boleh ada campur tangan yang tidak sah atau tidak bersandar dalam proses persidangan, dan keputusan persidangan oleh pengadilan tidak dapat diubah. Prinsip ini dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, pengurangan atau pemotongan oleh pihak-pihak yang berwenang atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan, sesuai dengan UU.*
- 5) *Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah biasa dengan menggunakan tata cara hukum yang telah ditetapkan. Tribunal yang tidak menggunakan tata cara proses hukum yang telah ditetapkan tidak akan dapat menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau tribunal hukum biasa.*
- 6) *Prinsip independensi lembaga peradilan memberikan hak dan mengharuskan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak dihargai.*

Setiap negara anggota bertugas menyediakan sumber daya yang cukup agar lembaga peradilan dapat menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan baik. Di dalam resolusi PBB tersebut juga dimasukkan ketentuan tentang: kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul, kualifikasi, seleksi dan pelatihan, persyaratan pelayanan dan gaji, rahasia profesi dan kekebalan, disiplin penangguhan, serta pemutasian.

7. Beijing Statement of Principles of Independence of Judiciary in the Law Asia Region, 1995

Deklarasi yang disebut “Beijing Statement” ini merupakan instrument regional di kawasan Asia sebanyak 32 negara sebagai suatu standar minimal untuk independensi kekuasaan kehakiman dengan memperhatikan perbedaan tiap negara.

Dalam deklarasi ini perbedaan sistem-sistem hukum, utamanya sistem hukum yang didasari oleh Common Law dan Civil Law mengemukakan persamaan-persamaannya. Suatu peradilan merupakan “an institution of the highest value in every society”. Negara-negara dengan berbagai model pemerintahan, termasuk negara sosialis juga mengakui bahwa tujuan dan fungsi lembaga kekuasaan kehakiman harus dapat: (1) memastikan agar setiap orang dapat hidup dengan aman di bawah hukum; (2). mengembangkan di antara batas fungsi yudisial, pengawasan dan pencapaian hak asasi manusia; (3) melaksanakan hukum secara tidak memihak di antara pihak serta antara pihak dan Negara.

8. The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002

Dalam Bangalore Principles disebutkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mempunyai aspek “individual” dan “institusional”. Dalam independensi individual, terdapat dua cara untuk menjamin independensi tersebut. Pertama, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman, sehingga

tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, metode seleksi hakim dan prinsip etika yang diberlakukan kepada mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko korupsi dan pengaruh dari luar.

Bangalore Principles mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. Bangalore Principles disusun dengan mengemukakan beberapa nilai yang dipandang penting untuk penyusunan Judicial Conduct di berbagai negara, antara lain: Independensi (Independence); Imparsialitas (Impartiality); Integritas (Integrity); Kesusilaan (Propriety); Persamaan (Equality); Kompetensi dan Kemampuan (Competence and Diligence).

Menurut Bangalore Principles, nilai independensi menganut prinsip bahwa Independensi hakim merupakan prasyarat peraturan hukum dan jaminan mendasar untuk terlaksananya pengadilan yang adil. Seorang hakim dengan demikian harus menjunjung tinggi dan menerapkan independensi hakim baik dalam aspek individual maupun institusional.

D. Struktur Organisasi Kekuasaan Kehakiman

1. Sebelum Amandemen UUD 1945

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan negara dalam ajaran Trias Politica, organ kekuasaan kehakiman harus terpisah dari organ kekuasaan negara lainnya. Hal ini berarti juga bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan

serta pengaruh kekuasaan lain termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim” (Berita Repoeblik, Tahun II No. 7, edisi 15 Februari 1946).

Memperhatikan Penjelasan Pasal 24 UUD 1945, ternyata bahwa sekalipun UUD 1945 tidak menganut doktrin Trias Politica, tetapi ketika membicarakan tentang kekuasaan kehakiman, doktrin tersebut justru diterapkan (Sri Soemantri, 1986 : 193).

Dalam masa berlakunya UUD 1945 periode pertama tahun 1945-1949, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX yang memuat dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Untuk memenuhi ketentuan dari pasal-pasal tersebut diperlukan peraturan pelaksanaan. Pada tanggal 3 Maret 1947 ditetapkan dan diumumkan UU No. 7 Tahun 1947 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Karena dipandang belum memadai, maka UU ini diubah dan diganti dengan UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 72, UU ini berlaku dengan suatu Penetapan Menteri Kehakiman. UU No. 19 Tahun 1948 tidak sempat ditetapkan berlaku, sehingga tidak mempengaruhi UU No. 7 Tahun 1947 yang sudah berlaku terlebih dahulu (Wantjik Saleh, 1974: 26). UU ini masih tetap berlaku sampai lahirnya UU No.1 Tahun

1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung, yang mencabut UU No. 7 Tahun 1947 (Pontang Moerad BM, 2012 : 147).

Dalam UU No. 19 Tahun 1948 disebutkan antara lain, ada tiga lingkungan peradilan, yaitu (1) Peradilan Umum; (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan; (3) Peradilan Ketentaraan. Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1948 tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada UU, di samping itu pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 pasca Dekrit Persiden 1959, lahirlah UU No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman sebelumnya, maka UU No. 19 Tahun 1964 ternyata tidak lagi mengatur mengenai kejaksaan dan mahkamah agung. Selain itu, tampak pula bahwa UU ini sudah mengenyampingkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 1964 justru menunjukkan keterikatan hakim kepada hal-hal yang bukan urusan yang bersangkutan paut

dengan kekuasaan kehakiman (*Siti Aisah, dalam Pontang Moerad BM, 2012 : 148*).

UU No. 19 Tahun 1964 dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 7 ayat (2) nya menyatakan, semua jenis pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung RI yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. Semua jenis pengadilan tersebut, secara teknis berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung, sedangkan secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah departemen kehakiman, departemen agama, dan departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata (Pasal 7 ayat (3)).

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 diuraikan: (a) Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi; (b) Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer; (c) Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut “peradilan administratif” dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 UU No. 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Atas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 tersebut ternyata bahwa pengadilan agama dan pengadilan militer merupakan peradilan khusus, sedangkan pengadilan tata usaha negara bukan merupakan peradilan khusus.

Pada tahun 1970, UU No. 19 Tahun 1964 diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan ini tidak mengubah susunan lingkungan peradilan di Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970 di dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan, yakni: (a) peradilan umum; (b) peradilan agama; (c) peradilan militer; dan (d) peradilan tata usaha negara. Penjelasan Pasal 10 hanya memberikan kemungkinan dilakukannya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan. Selengkapnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan: “Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu-Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan undang-undang.”

Di bawah UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dibentuk tujuh pengadilan khusus, yaitu: (a) Pengadilan Anak; (b) Pengadilan Niaga; (c) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM); (d) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); (e) Peradilan Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (f) Pengadilan Pajak; (g) Pengadilan Hubungan Industrial.

Selanjutnya UU No. 35 Tahun 1999 menetapkan bahwa badan-badan peradilan sebagaimana diatur oleh UU No. 14 Tahun 1970 yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris, administratif dan finansial yang semula berada di bawah

kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan sekarang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 1 ayat (1)).

2. Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan ketiga UUD 1945 telah mengubah struktur organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang semula hanya diberikan kepada Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawah MA, kini telah dibagi kepada dua lembaga, yaitu MA beserta pengadilan-pengadilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedudukan MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman menjadi paralel dengan MA.

Pada era reformasi saat Perubahan Ketiga UUD 1945 itu selain melahirkan MK seperti disebutkan di atas, juga melahirkan lembaga baru yang dikenal dengan Komisi Yudisial (KY), termuat dalam Bab IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 24 ayat (1) dinyatakan perlunya dibentuk KY yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Setelah terjadi perubahan ketiga UUD 1945, dilakukan sinkronisasi UU Kekuasaan Kehakiman, maka lahir UU No. 4 Tahun 2004 menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Lingkungan peradilan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sama dengan lingkungan peradilan yang diatur, baik dalam UU kekuasaan kehakiman yang lama maupun yang baru, yaitu UU No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, dari empat lingkungan peradilan tersebut di atas, masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada MA. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

- a. *Dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan terdiri dari (Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2004):*
 - 1) *Pengadilan Negeri, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
 - 2) *Pengadilan Tinggi, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*
- b. *Dalam lingkungan peradilan agama, pengadilan terdiri dari (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2006):*
 - 1) *Pengadilan Agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
 - 2) *Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*
- c. *Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, pengadilan terdiri atas (Pasal 8 UU No.9 Tahun 2004):*
 - 1) *Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
 - 2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*
- d. *Dalam lingkungan peradilan militer (UU No.31 Tahun 1997), pengadilan terdiri atas:*
 - 1) *Pengadilan Militer (PM) yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
 - 2) *Pengadilan Tinggi Militer, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*

Di samping itu, pada dewasa ini dikenal pula pengadilan-pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc, yaitu:

- a) *Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)*
- b) *Pengadilan Niaga (UU No. 4 Tahun 1998, kemudian diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004);*
- c) *Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);*
- d) *Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002)*
- e) *Pengadilan Hubungan Kerja Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)*
- f) *Pengadilan Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004)*
- g) *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009);*
- h) *Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Keputusan Presiden R.I No. 11 Tahun 2002).*

Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hubungan Kerja Industrial, berada di dalam lingkungan peradilan umum. Adapun yang lainnya, seperti Pengadilan Pajak berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Syariah di Aceh termasuk ke dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum, dan termasuk juga lingkungan peradilan agama untuk hal-hal yang berkaitan dengan peradilan agama.

E. Wujud Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Wujud independensi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman R.I, baik dalam UU No. 4 tahun 2004 maupun dalam UU No. 48 tahun 2009 yang mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim termasuk hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Oleh sebab itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD R.I Tahun 1945.

Dalam menyelesaikan kasus hukum yang dihadapkan kepadanya, hakim memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut vonis. Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret (in-concreto). Melalui putusan hakim ini diharapkan di samping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya prinsip independensi kekuasaan kehakiman di tangan hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum:

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian

hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Van Apeldoorn, 2011 : 24 – 25) Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Fence M. Wantu, 2007 : 393).

2. Asas Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. The constant and perpetual disposition to render every man his due. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Ius suum cuique tribuere. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya

dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan (Fence M. Wantu, 2007: 395).

3. Kemanfaatan

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (idée des recht), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat (Fence M. Wantu, 2007: 395).

Secara substansi, tantangan bagi independensi hakim juga berasal dari peraturan perundang-undangan yang membatasi hakim untuk memberikan putusan di luar ketentuan UU. Sikap seorang hakim terhadap pembatasan UU ini dapat dilihat ketika hakim melakukan terobosan dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana (sanksi) minimal yang ditentukan UU. Hakim menyikapi independensinya ketika berhadapan langsung dengan ketentuan UU yang membatasi dengan berpendapat bahwa berdasarkan landasan filosofis “Ex Aequo Et Bono”, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang.

Namun mengenai landasan filosofis “Ex Aequo Et Bono” ini juga masih cenderung menimbulkan perdebatan. Bagi hakim yang cenderung menerapkan tradisi common law, menjadikan hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus keluar dari ketentuan undang-undang, sedangkan bagi hakim yang menganut tradisi civil law, menjadikan hakim tetap terikat kepada UU.

Perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi UU dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan UU, merupakan isu klasik. Kini sudah tidak ada lagi garis antara tradisi civil law dan common law, tetapi keduanya dipandang sebagai kebutuhan yang saling melengkapi.

Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, kedua hal itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum” dan “keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan “kepastian hukum yang adil”. Pada irah-irah tiap putusan hakim pun selalu dicantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Ini semua mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan. Putusan hakim yang berkualitas tentu tidak cukup hanya mengandalkan kemahiran hakim dalam menerapkan UU, sebab dalam realita kehidupan dan perkembangan masyarakat, kerap hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Oleh karena itu hakim hendaknya dapat mendekatkan (menjembatani) legal justice dengan moral justice, sehingga dalam putusan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian, bagi pencari keadilan, putusan yang berkualitas sama maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan, sehingga kesan bahwa “di Indonesia lebih mudah mencari Pengadilan dari pada Keadilan” dapat dihilangkan.

Begitu beratnya tanggung jawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan

memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:

- (1) Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya;*
- (2) apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada;*
- (3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (judicis est jus dictare, non dare). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan*

pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya in concreto, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (judge made law), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang;

(4) tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (nemo iudex idoneus in propria causa). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, Hakim harus dapat menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik.

Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, dirinya dihadapkan pada peristiwa pidana yang sudah berlalu

dan tidak mungkin untuk diulang kembali. Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa inilah Hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang mendukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun demikian UU menentukan pula disamping alat bukti harus didukung dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (Pasal 183 KUHP), inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai negatief wettelijk system (M. Yahya Harahap, 2006 : 799). Keyakinan Hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya kebenaran, dan juga merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menunjukkan kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Inilah kedudukan Hakim yang amat berat dalam sistem peradilan pidana, karena disamping ketidak berpihakannya juga urusan hati nuraninya dipertaruhkan. Ketidakberpihakan akan nampak dari putusan yang dijatuhkan, tetapi urusan hati nurani hanya Tuhanlah yang dapat mengetahuinya.

Memang, sejak lama independensi hakim di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara telah menganut dasar filosofi dari Rudolph von Jhering yang dikenal dengan “Ajaran Hukum Umum” (Muchsin, 2004 : 3). Seorang hakim bukanlah corong undang-undang atau hukum positif pada umumnya. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, maka seorang hakim wajib memilih

kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Namun, sepanjang ketentuan undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan undang-undang itu yang harus diterapkan. Apabila aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, hakim wajib mencari dan menggali serta menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Andaikata pun hal tersebut tidak ada baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim. Makna “aturan hukum tidak ada” dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa aturan hukumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

Jadi, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dalam memutus perkara di samping sebagai penegak dan penerapan hukum, juga hakim sebagai penemu dan pencipta hukum. Tugas dan fungsi hakim ini sejalan dengan prinsip tentang larangan bagi hakim menolak perkara yang diajukan untuk diadili dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tidak mudah untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan, banyak hambatan yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk ditegakkan, sedangkan keadilan merupakan supremasi nilai substansial dalam penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.

Dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan adil, maka dibutuhkan aturan hukum dan para pembuat serta penegak hukum. Hakim adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum yang

mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memutus perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut”. Dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainya putusan yang adil dan tidak memihak maka seorang hakim haruslah independen. Hakim tidak boleh pandang bulu dalam memutuskan perkara. Mereka harus mengedepankan prinsip equality before the law (kedudukan yang sama dihadapan hukum). Seorang hakim wajib mempunyai moralitas yang tinggi, wajar jika dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hakim yaitu: (a) Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (b) Jujur, (c) Adil, (d) Profesional dan (e) Berpengalaman di bidang hukum.

Hakim yang adil sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum di negeri ini. Dengan rasa keadilan yang dimiliki sudah barang tentu cita-cita negara hukum yang didamba akan tercapai, begitu juga halnya masyarakat merasa terlindungi haknya dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu seorang hakim wajib profesional dan berpengalaman di bidang hukum, dan ini mutlak harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagaimana mestinya, maka keputusan yang dihasilkan akan membuahkan kemadhorotan bagi

masyarakat. Begitu juga keadilan yang didambakan dan seharusnya dirasakan oleh masyarakat sudah pasti tidak akan terealisasi. Carut marut hukum akan terjadi ketika hakim tidak profesional dan ahli di bidangnya.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penegakan hukum merupakan tujuan utama pelaksanaan kehidupan masyarakat di negara hukum. Keberhasilan penegakan hukum di negara hukum sangat ditentukan oleh tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk mewujudkan keputusan hakim yang seadil-adilnya bagi masyarakat, maka hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hakim dituntut untuk menjaga kebebasan dan kemandiriannya dengan menerapkan norma-norma hukum yang ada yang dilandasi oleh moralitas yang tinggi. Hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu hukum dan kecakapan dalam menerapkan hukum, dengan mengedepankan objektivitas dan profesionalitasnya yang berwibawa. Oleh karena, hakim tidak serta merta hanya menerapkan atau menemukan hukumnya dari hukum yang telah ada, tetapi juga mampu dan berani mengesampingkan hukum yang ada dengan menciptakan hukum yang baru, demi menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat. Jabatan Hakim merupakan suatu pekerjaan atau amanah yang memiliki

tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, dalam artian hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki integritas yang tinggi, kapasitas keilmuan yang memadai, perilaku yang akhlakiah, jujur dan berani, akan sangat dimungkinkan terwujudnya sebuah keadilan. Aspek keadilan haruslah selalu ada dalam benak seorang hakim dalam berperilaku dan bertindak terutama dalam menghadapi perkara yang harus diselesaikannya untuk diperiksa dan diputusnya secara independent, terlebih perkara-perkara yang tergolong perkara pidana. Perkara pidana merupakan perkara yang menyangkut persoalan perbuatan yang dilarang UU dengan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, dan sanksi tersebut dapat menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang bahkan nyawa seseorang. Oleh karenanya penanganan perkara pidana harus dilakukan dengan cermat, teliti dan profesional, dengan penuh kehati-hatian. Disamping aspek keadilan dalam menentukan “guilty or not guilty” yang harus menjadi “mind streams” Hakim yang melandasi argumentasi dirinya untuk menentukan serta menjatuhkan putusan, juga harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dikarenakan putusan yang dijatuhkannya menyangkut pertanggungjawaban dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hukum yang terjadi harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus menjaga kebebasan dan kemandiriannya dengan menerapkan norma-norma hukum yang ada yang dilandasi oleh moralitas yang tinggi, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu hukum dan kecakapan dalam menerapkan hukum, dengan mengedepankan objektivitas dan profesionalitasnya yang berwibawa. Hakim juga harus mampu dan berani mengesampingkan hukum yang ada dengan menciptakan hukum yang baru, demi menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat, khususnya dalam memutus perkara pidana hakim harus melakukan dengan cermat, teliti dan profesional, dengan penuh kehati-hatian. Hakim dalam melandasi argumentasi untuk menentukan serta menjatuhkan putusan, harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dikarenakan putusan yang dijatuhkannya menyangkut pertanggungjawaban dirinya sebagai hakim dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali., 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- , 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM Unisba.
- Barda Nawawi Arief., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin., 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta.
- F.J. van Apeldoorn., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- J. Djohansjah., 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc.
- Jimly Asshiddiqie., 2005, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- ., 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Kelompok Gramedia.
- M. Yahya Harahap., 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mieke Komar, Ety R. Agoes, Eddy Damian (editor)., 1999, *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M, , Bandung, Alumni.*
- Miriam Budiardjo., 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi revisi: Cetakan kelima*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Muchsin., 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi, Depok, STIH "IBLAM".

Oemar Seno Adji., 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga.

Philippus M Hadjon., 1992, Lembaga Tertinggi dan Lembaga –lembaga Tinggi Negara sesuai Undang Undang Dasar 1945: Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, Surabaya, PT Bina Ilmu.

Pontang Moerad BM., 2012, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Bandung, Alumni.

Purwoto Gandasubrata., 1998, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Cabang Mahkamah Agung R.I.

Sri Soemantri., 1986, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bandung, Alumni.

Wantjik Saleh., 1974, Perkembangan Perundang - Undangan 1966 – 1973, Cet. 1, Jakarta, Ichtiar.

JURNAL

Ahmad Basuki, "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana", Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lintong Oloan Siahaan, "Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui (Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 36 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

MAKALAH

Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. Makalah yang disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Paulus Effendi Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998.

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.